



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : 07 /DIKBUD/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS DAN  
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,**

- Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Garuda Nusantara Merangin Nomor : 02/1/YP-GNM/II/2025 tanggal 30 April 2025.
  2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Garuda Nusantara Merangin Nomor : 03/1/YP-GNM/II/2025 tanggal 30 April 2025.
  3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Garuda Nusantara Merangin Nomor : 04/1/YP-GNM/II/2025 tanggal 30 April 2025.
- Menimbang :
1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemuliharaan Pembelajaran.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan	: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang : <b>"IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK SWASTA, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, DAN TAMAN PENITIPAN ANAK DALAM KABUPATEN MERANGIN"</b>
KESATU	: Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana pada lampiran I Surat Keputusan ini;
KEDUA	: Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional satuan pendidikan tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
KETIGA	: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
KEEMPAT	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko  
Pada Tanggal 25 September 2025



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan